



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khalikinnoor alias Ikin Bin Fathurahman (Alm)
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /16 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kembang Melur Desa Banua Binjai RT. 006,
Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security DKP A5)

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022
sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus
2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan
tanggal 20 Agustus 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gani Supriyadi als Gani Anak Dari Markum
2. Tempat lahir : Warukin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 4 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Warukin No. 29, RT. 004, Kec.Tanta, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security Internal PT. BUMA)
- Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal tanggal 20 Mei 2022;
- Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad als Amad Bin Hadari
2. Tempat lahir : Binturu
3. Umur/Tanggal lahir : 35tahun /15 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Binturu, RT. 002, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (driver Sarana di PT. Adelian Karya Putri)

Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, dan MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, dan MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Komponen dan Besi Bekas milik PT. BUMA;
 - 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH;
 - 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH;
 - 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck Mercedes Bens bekas;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



- 1 (satu) Pcs Water Pump bekas;
- 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas;
- 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas;
- 2 (dua) battery 100A bekas;
- 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BUMA melalui saksi RAKA ADITYA Bin YANSANTANA.

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan, Noka : MMBJNKL30JH053902 Nosin : 4056UAU3574 beserta Kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan NOKA: MMBJNKL30JH053902 NOSIN: 4056UA3574

yang berhak yaitu PT. ADELIAN KARYA PUTRI melalui saksi HERDINANI Als NANI Bin AHMAD JARKASIH (Alm)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan Hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM, MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2022 bertempat di areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) PT. BUMA yang bertempat di Jl. Hauling Km. 74P RT. 002, RW. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WITA saat Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN sedang melaksanakan piket di pos security PT. BUMA yang berlokasi di Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan, tidak lama kemudian Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI datang ke pos security tempat Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sarana mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 yang mana pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI. Kemudian, Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM mengajak Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN dengan mengatakan "Kin, ayo kita patroli ke areal tambang", kemudian Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN naik ke dalam mobil. Selanjutnya, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN, bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI melakukan patroli menuju tempat mekanik yang berada di areal lokasi tambang. Bahwa selanjutnya setelah lima menit berada di tempat mekanik, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN, GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI, berangkat lagi untuk patroli dan keliling di areal lokasi tambang, kemudian pada saat melintasi areal lokasi tambang Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas), Para Terdakwa melihat ada tumpukan besi bekas di atas tanah, kemudian Para Terdakwa parkir dan turun dari mobil sarana untuk selanjutnya mendekati besi tersebut dan mengambil gambar besi tersebut yang rencananya akan dikirim ke group Whatsapp karyawan PT. BUMA namun tidak jadi dilakukan. Selanjutnya, Para Terdakwa berpikir spontan dan berencana mengambil besi tersebut untuk dijual.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI mengangkat satu persatu potongan besi dengan berat yang diperkirakan 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan 2 (dua) buah dinamo bekas, kemudian Para Terdakwa masukkan ke atas bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang 1 (satu) unit sarana mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) di workshop milik PT. BUMA, dan saat itu Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN melihat Saksi ASAN Bin SUPIAN (Alm) (Dalam penuntutan terpisah). Kemudian, Para Terdakwa meminta ditemani oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) untuk menjual besi tersebut ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong, kemudian Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI tetap tinggal di workshop.

Bahwa kemudian Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) keluar dari areal lokasi tambang dan berangkat ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong untuk menjual besi seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg beserta dinamo bekas tersebut kepada Saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS. Setelah Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) bertemu dengan saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) menawarkan besi dan dinamo yang kemudian setelah besi tersebut ditimbang, diberi harga oleh saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kg dengan total harga besi menjadi Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 2 (dua) buah dinamo isi diberi harga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS hendak melakukan pembayaran, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) menawarkan barang berupa 2 (dua) buah aki bekas kepada Saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS, dan saksi mau membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi, total uang yang dibayarkan oleh saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS kepada Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) meninggalkan rumah Saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS dan berangkat lagi menuju ke lokasi TKP (areal lokasi tambang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas PT. Buma)) untuk mengambil 2 (dua) buah aki bekas yang semula ada di lokasi TKP.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI anak dari MARKUM dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) tiba di lokasi TKP, kemudian bersama-sama mengangkut satu persatu aki tersebut dan memasukkannya ke dalam sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dan kemudian setelah kedua aki tersebut dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya aki tersebut dibawa oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) ke pos laydown yang selanjutnya keesokan harinya Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) ditemani oleh Saksi ASAN Bin SUPIAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) mengantarkan aki tersebut kepada saksi RIYAWAN Als CA'RI Als TORO Bin DULAZIS.

Bahwa dari hasil penjualan besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut dibagi rata, yakni Para Terdakwa, Saksi ASAN Bin SUPIAN (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah), dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) masing-masing mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibelikan makanan dan minuman.

Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. BUMA.

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BUMA yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa adalah sejumlah Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAWAN ALIAS CA'RI ALIAS TORO BIN DULAZIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota DKP A5 karena telah



- mengambil barang inventaris milik PT BUMA dan menjual barang inventaris PT BUMA kepada Saksi berupa potongan besi bekas, dynamo dan aki bekas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengepul besi bekas di daerah Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN, Terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM dan Saudara ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) datang ke rumah tempat tinggal saksi beralamat di Desa Maburai Rt.001 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa besi bekas seberat 330 kg, lalu kemudian Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN mengatakan "*Mas Besi berapa harganya saya mau menjual*" kemudian saksi jawab "*Iya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilonya*" kemudian dijawab oleh Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN "*iya tidak apa-apa*" selanjutnya saksi menerima besi bekas tersebut dan kemudian saksi timbang dan dari hasil timbangan besi bekas tersebut seberat 330 kg, kemudian Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN menawarkan lagi kepada saksi 2 (dua) aki dengan berkata "*itu ada Aki berapa perbijinya mas*" lalu kemudian saksi jawab "*Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perbijinya*" lalu dijawab oleh Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN nanti diantar, kemudian selanjutnya saksi menyerahkan uang pembayaran nya kepada Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN sebesar 330 kg X Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ditambah 2 (dua) buah aki X Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) ditambah harga dinamo Bekas sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total yang saksi serahkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah tempat tinggal saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI dan Saudara ASAN Bin SUPIAN (Alm) datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) buah aki yang semulah ditawarkan oleh Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN setelah menyerahkan aki tersebut, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI dan Saudara ASAN Bin SUPIAN (Alm) pergi meninggalkan rumah tempat tinggal saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa besi bekas dan aki bekas yang dijual oleh Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan 4 (empat) orang rekannya kepada saksi adalah hasil curian milik PT. BUMA;
- Bahwa pada saat saksi membeli besi bekas dan aki bekas tersebut saksi tidak ada bertanya dari mana datangnya besi bekas dan aki bekas tersebut dan saksi langsung membelinya saja, karena memang biasanya setiap ada orang yang datang menjual besi bekas saksi langsung membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 para terdakwa datang dan membawa besi bekas dan Aki bekas kerumah saksi
- Bahwa terhadap barang bukti berupa besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas, 2 (dua) buah dinamo isi tersebut adalah barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN bersama dengan 4 (empat) orang rekannya kepada saksi yang kemudian disita oleh pihak kepolisian dari Polsek Paringin dan sekarang sudah menjadi barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERDINANI ALIAS NANI BIN AHMAD JARKASIH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan Para Terdakwa melakukan pencurian yang menggunakan mobil sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 yang mana mobil tersebut merupakan mobil milik PT Adelian Karya Putri;
- Bahwa Saksi Karyawan di Perusahaan PT. Adelian Karya Putri yang bergerak di bidang penyedia sarana transportasi dengan jabatan saksi sebagai Operasional Lapangan (pengawas sarana yang ada dilapangan) dan tanggung jawab sebagai pengawas sarana transportasi;
- Bahwa hanya orang yang ditunjuk oleh PT. Adelian Karya Putri yang boleh mengoperasikan 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dan mobil tersebut tidak bisa dipakai bebas oleh sembarang orang, yang ditugaskan khusus untuk 1 (satu) mobil sarana, sopirnya adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Muhammad Als Amad dan Sdr. Arif Syarifudin Als Arif dan selain dari kedua orang tersebut tidak ada yang
- Bahwa Sarana berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 yaitu milik PT. Adelian Karya Putri yang dijadikan sarana untuk mengangkut barang inventaris milik PT Buma yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



kemudian Saksi ditugaskan oleh Pihak PT. Adelian Karya Putri untuk mengawasinya;

- Bahwa mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 milik PT. Adelian Karya Putri diperuntukkan untuk mengangkut Karyawan dan mobil tersebut direntalkan segala sesuatu yang diperlukan oleh pihak perental dalam hal ini yaitu mengangkut karyawan PT. Buma;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan, Noka: MMBJNKL30JH053902 Nosin: 4056UAU3574 tersebut dijadikan barang bukti untuk persidangan yaitu mobil tersebut telah dipergunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian milik PT. BUMA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BAGUS KHABIBI MUSTOFA Bin JARNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena adanya kehilangan barang inventaris PT BUMA;
- Bahwa Saksi berstatus sebagai Security DKP A5 yang bertugas menjaga keamanan Asset di wilayah Tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang inventaris milik PT. Buma tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 21.30 WITA, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa inventaris PT BUMA yang hilang adalah 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, dan 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi berpatroli dengan Saksi DIAN ARI SUSILO ke rumah tempat tinggal Saksi Riyawan yang beralamat di Desa Maburai Rt. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pengepul besi bekas. Setelah sampai di rumah Saksi RIWAYAN, Saksi melihat ada beberapa tumpukan besi yang merupakan Sparepart alat berat yaitu 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas. Lalu kemudian Saksi menanyakan darimana datang nya besi tersebut kepada Saksi Riyawan lalu kemudian dijawab diantar dan dijual oleh Terdakwa Khalikinnoor Als Ikin yang merupakan Security DKP (Demitra Karsa Perdana) A5;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi DIAN ARI SUSILO mengetahui hal tersebut Saksi Dian Ari Susilo kembali ke kantor DKP A5 yang beralamat di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabuapen Tabalong Provinsi Kalimantan selatan dan langsung melaporkan perihal penemuan besi sparepart tersebut kepada pimpinan DKP (Demitra Karsa Perdana) A5 untuk memintai keterangan Terdakwa Khalikinnoor Als Ikin darimana ia mengambil lalu kemudian menjual besi sparepart tersebut dan pengakuannya bahwa dirinyalah yang mengambil barang barang inventaris milik PT. BUMA yang sebelum berada di Saksi RIYAWAN, barang-barang tersebut berada di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001 Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan tersebut lalu mengantar dan menjual barang tersebut kepada saudara Riyawan;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Arif Syarifudin Als Arif dalam hal mengambil dan mengangkut barang inventaris milik PT. Buma yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04;
- Bahwa yang melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian adalah saudara Raka Aditya yang mempunyai tanggung jawab sebagai penjaga keamanan Asset di wilayah Tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang inventaris PT BUMA tersebut dan tidak memiliki izin untuk mengambil barang inventaris tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT BUMA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buma yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa adalah sejumlah Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. DIAN ARI SUSILO Bin SUPARJI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena adanya kehilangan barang inventaris PT BUMA;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berstatus sebagai Security DKP A5 yang bertugas menjaga keamanan Asset di wilayah Tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang inventaris milik PT. Buma tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 21.30 WITA, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa inventaris PT BUMA yang hilang adalah 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, dan 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi berpatroli dengan Saksi BAGUS KHABIBI ke rumah tempat tinggal Saksi Riyawan yang beralamat di Desa Maburai Rt. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pengepul besi bekas. Setelah sampai di rumah Saksi RIWAYAN, Saksi melihat ada beberapa tumpukan besi yang merupakan Sparepart alat berat yaitu 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas. Lalu kemudian Saksi menanyakan darimana datang nya besi tersebut kepada Saksi Riyawan lalu kemudian dijawab diantar dan dijual oleh Terdakwa Khalikinnoor Als Ikin yang merupakan Security DKP (Demitra Karsa Perdana) A5;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi BAGUS KHABIBI mengetahui hal tersebut Saksi BAGUS KHABIBI kembali ke kantor DKP A5 yang beralamat di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabuapen Tabalong Provinsi Kalimantan selatan dan langsung melaporkan perihal penemuan besi sparepart tersebut kepada pimpinan DKP (Demitra Karsa Perdana) A5 untuk memintai keterangan Terdakwa Khalikinnoor Als Ikin darimana ia mengambil lalu kemudian menjual besi sparepart tersebut dan pengakuannya bahwa dirinyalah yang mengambil barang barang inventaris milik PT. BUMA yang sebelum berada di Saksi RIYAWAN, barang-barang tersebut berada di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Rw. 001 Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan tersebut lalu mengantar dan menjual barang tersebut kepada saudara Riyawan;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN mengambil barang inventaris PT BUMA Bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Alias GANI, Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD, dan Saudara ARIF SYARIFUDIN Alias ARIF;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Arif Syarifudin Als Arif dalam hal mengambil dan mengangkut barang inventaris milik PT. Buma yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dan menjual barang inventaris PT BUMA kepada Saksi RIYAWAN yang dilakukan Para Terdakwa, Sdr ARIF SYARIFUDIN, dan Sdr. ASAN;
- Bahwa yang melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian adalah saudara Raka Aditya yang mempunyai tanggung jawab sebagai penjaga keamanan Asset di wilayah Tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang inventaris PT BUMA tersebut dan tidak memiliki izin untuk mengambil barang inventaris tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT BUMA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buma yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa adalah sejumlah Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SUPRI YALANG Bin HAMSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian Polres Balangan terhadap Terdakwa KHALIKINNOOR alias IKIN, Terdakwa GANI SUPRIYADI Alias GANI dan Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAT;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menindaklanjuti laporan dari saudara Raka Aditya yang mempunyai tanggung jawab sebagai penjaga keamanan Asset di wilayah Tambang PT. Adaro Indonesia yang melaporkan hilangnya barang inventaris milik PT. Buma yang dicuri oleh terdakwa Khalikinnoor Als Ikin, dan kawan-kawan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim anggota Kepolisian Polres Balangan melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi dari Security DKP - Demitra Karsa Perdana A5 lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 Sekira pukul 14.00 WITA di Kantor DKP (Demitra Karsa Perdana) A5 yang beralamat di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabuapen Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
 - Bahwa barang inventaris milik PT BUMA yaitu berupa 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;
 - Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan pencurian barang inventaris milik PT. Buma tersebut pada hari pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 22.00 Wita, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001 Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan, dengan cara berangkat bersama-sama ke lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa mengangkat satu persatu potongan besi tersebut keatas 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04;
 - Bahwa dari pengakuan para terdakwa bahwa mereka mengambil barang tersebut untuk kemudian dijual kepada pengepul besi bekas yang ada di wilayah kabupaten Tabalong dan uang hasil penjualan barang tersebut dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa dari pengakuan dari para Terdakwa dalam mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT BUMA;
6. RAKA ADITYA BIN YANSANTANA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan hilangnya barang inventaris PT BUMA;
 - Bahwa Saksi merupakan Karyawan di Perusahaan Tambang batubara PT. BUMA dengan jabatan Saksi sebagai Supervisor Part departemen logistic;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya barang inventaris milik PT. Buma tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 21.30 WITA, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang inventaris PT BUMA yang hilang adalah 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck marcedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga di sekitar lokasi Lay Down (tempat penumpukan besi bekas) yaitu dari Tim Humas/ IER (Internal eksternal Relationship) dan yang menjadi penanggung jawab atas barang-barang yang ada lokasi tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WITA Saksi diberitahu oleh saudara Sdr. Yulius bahwa telah terjadi kehilangan barang di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001 Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan, selanjutnya Saksi langsung menelpon saudara KUKUH SETIAWAN lewat via WhatsApp untuk bertemu, setelah bertemu kemudian Saksi, saudara KUKUH SETIAWAN dan saudara YULIUS memastikan informasi tersebut, selanjutnya dan setelah di cek barang berupa 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck marcedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas sudah tidak ada lagi di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001 Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan yang mana semula berada di atas tanah areal terbuka bercampur dengan barang-barang lainnya karena lokasi tersebut adalah lokasi tempat penumpukan besi bekas milik PT. BUMA, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Paringin guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengecek di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001 Desa Dahai

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 WITA, sedangkan kondisi di areal Lay Down (penumpukan besi bekas), barang 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas masih utuh atau lengkap;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN mengambil barang inventaris PT BUMA Bersama dengan Terdakwa GANI SUPRIYADI Alias GANI, Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD, dan Saudara ARIF SYARIFUDIN Alias ARIF dan dibantu untuk menjual barang inventaris tersebut adalah Saudara ASAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi atau pihak perusahaan PT. BUMA sebelum mengambil barang inventaris PT BUMA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buma yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa adalah sejumlah Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. KUKUH SETIAWAN ALIAS KUKUH ANAK DARI SUJATMIKO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena dengan hilangnya barang inventaris PT BUMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BUMA dengan jabatan sebagai supervisor Part Departemen Logistik dan memiliki tanggung jawab keamanan barang-barang logistik, dan memastikan operasional logistik sesuai dengan prosedur, khususnya di PT BUMA;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang inventaris milik PT. Buma tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 21.30 WITA, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang inventaris PT BUMA yang hilang adalah 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;

- Bahwa kondisi areal milik PT. Buma tersebut tidak memiliki pagar dan tidak berada di dalam ruangan bangunan, dan CCTV yang mengarah ke areal lokasi kejadian tidak ada akan tetapi di pintu pos masuk dijaga oleh security dan setahu Saksi hanya karyawan dari PT. Buma yang bisa masuk ke lokasi TKP dan jauh dari lokasi perkantoran serta kurang penerangan ketika malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari bawahan Saksi yaitu Saksi RAKA melalui telepon biasa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 11. 29 WITA telah terjadi kehilangan barang di Areal Laydown Jl. Hauling Km. 74 Tepatnya di Desa Dahai RT. 002 Kec. Paringin Kab. Balangan Prov. Kalimantan selatan selanjutnya Saksi memanggil Saksi RAKA untuk datang ke kantor sekitar pukul 15.00 WITA untuk mengklarifikasi dan menjelaskan informasi kehilangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Raka mendatangi lokasi TKP dan melakukan pengecekan barang dan ternyata benar selanjutnya Saksi dan Saksi RAKA membuatkan rincian kehilangan barang dan kronologinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada seseorang yang meminta izin baik dari Saksi maupun Saksi Raka;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buma yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa adalah sejumlah Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 KHALIKINNOOR ALIAS IKIN BIN FATURAHMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN BIN FATURAHMAN oleh tim security DKP A5 pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA di pos security PT. BUMA yang mana saat itu Terdakwa sedang shift bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN bekerja sebagai Karyawan Swasta (security DKP A5) ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WITA saat Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN sedang melaksanakan piket di pos security PT. Buma yang berlokasi di Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak lama kemudian Terdakwa GANI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALIAS AMAD BIN HADARI datang ke pos security tempat Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sarana mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04;
- Bahwa Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN mengambil barang milik PT. BUMA tersebut bersama 3 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN yaitu terdakwa GANI, terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), akan tetapi pada saat itu 1 orang rekan Terdakwa bernama ASAN Bin SUPIAN (Alm) ikut juga terlibat yaitu mengantarkan atau menjualkan 2 (dua) buah aki kepada pengepul;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI, dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) yaitu barang berupa besi bekas seberat 330 kg dan 2 (dua) buah aki bekas serta 2 (dua) buah dinamo isi bekas yang mana milik perusahaan tambang PT. BUMA;
 - Bahwa maksud Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan Terdakwa GANI datang ketempat Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN adalah mengajak Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN dengan mengatakan "Kin, ayo kita patroli ke areal tambang", kemudian terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN naik ke dalam mobil melakukan patroli menuju tempat mekanik yang berada di areal lokasi tambang dan setelah lima menit berada di tempat mekanik berangkat lagi untuk patroli dan keliling di areal lokasi tambang, kemudian pada saat melintasi areal lokasi tambang Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas), melihat ada tumpukan besi bekas di atas tanah;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN, terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan terdakwa GANI parkir dan turun dari mobil sarana untuk mendekati besi tersebut dan mengambil gambar besi tersebut yang rencananya akan dikirim ke group Whatsapp karyawan PT. BUMA namun tidak jadi dilakukan. Selanjutnya, Para Terdakwa berpikir spontan dan berencana mengambil besi tersebut untuk dijual;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Tedakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN bersama dengan Terdakwa GANI dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD mengangkat satu persatu potongan besi dengan berat yang diperkirakan 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan 2 (dua) buah dinamo bekas, kemudian memasukkan ke atas bak belakang 1 (satu) unit sarana mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN, Terdakwa GANI dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD mendatangi Sdr. ARIF SYARIFUDIN di workshop milik PT. BUMA, dan saat itu terdakwa KHALIKONNOOR ALIAS IKIN melihat Saksi ASAN BIN SUPIAN (ALM) Kemudian, meminta ditemani oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN untuk menjual besi tersebut ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong, dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD tetap tinggal di workshop, kemudian KHALIKONNOOR ALIAS IKIN bersama dengan Terdakwa GANI dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN keluar dari areal lokasi tambang dan berangkat ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong untuk menjual besi seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg beserta dinamo bekas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang inventaris tersebut kepada Saksi Riyawan hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA,. Setelah itu Para Terdakwa menawarkan besi dan dinamo yang kemudian setelah besi tersebut ditimbang, diberi harga oleh saksi Riyawan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kg dengan total harga besi menjadi Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 2 (dua) buah dinamo isi diberi harga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Riyawan hendak melakukan pembayaran, Para Terdakwa menawarkan barang berupa 2 (dua) buah aki bekas kepada Saksi Riyawan, dan saksi mau membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi, total uang yang dibayarkan oleh saksi Riyawan kepada Saksi KHALIKINNOOR Alias IKIN menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian, Para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Riyawan dan berangkat lagi menuju ke lokasi TKP (areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas PT. Buma)) untuk mengambil 2 (dua) buah aki bekas yang semula ada di lokasi TKP;
- Bahwa selanjutnya aki bekas dibawa oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN ke pos laydown yang selanjutnya keesokan harinya Sdr. ARIF SYARIFUDIN ditemani oleh Saksi ASAN mengantarkan aki tersebut kepada saksi RIYAWAN;
- Bahwa dari hasil penjualan besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut dibagi rata, dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibelikan makanan dan minuman;
- Bahwa para Terdakwa mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. BUMA;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 GANI SUPRIYADI ALIAS GANI Anak dari Markum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GANI mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait tentang penangkapan terhadap Terdakwa GANI oleh pihak tim pengamanan dari DKP pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA di kantor DKP A5 yang mana saat itu Terdakwa GANI sedang shift bekerja yang selanjutnya Terdakwa GANI diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Paringin;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa GANI adalah Terdakwa GANI ikut mengambil barang Inventaris PT BUMA di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) milik PT. BUMA tepatnya di Desa Dahai Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa barang inventaris PT BUMA yang diambil berupa potongan besi dengan jumlah Terdakwa perkiraan 330 kg, 2 (dua) buah dinamo bekas, dan 2 (dua) buah aki bekas;
- Bahwa Terdakwa GANI melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN dan terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD Bersama dengan Saudara ARIF SYARIFUDDIN;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) milik PT. BUMA tersebut milik PT. BUMA tersebut adalah ide bersama-sama karena pada saat itu niat muncul dengan spontan;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sarana mobil Jenis Mitsubitshi triton dengan nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04;
- Bahwa pada saat Terdakwa GANI, Terdakwa KHALIKINNOOR dan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAD mengambil dan mengangkat satu persatu potongan besi dengan jumlah Terdakwa perkiraan 330 kg, 2 (dua) buah dinamo bekas, dan 2 (dua) buah aki bekas tersebut tidak menggunakan alat apapun yaitu dengan cara manual saja langsung mengangkat menggunakan tangan;
- Bahwa dari hasil penjualan besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut dibagi rata, dan Terdakwa GANI mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibelikan makanan dan minuman;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. BUMA;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa 3 MUHAMMAD Alias AMAD BIN HADARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIAS AMAD mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD alias AMAD oleh tim DKP Security A5;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIAS AMAD berstatus sebagai karyawan PT. Adelian Karya Putri yang memiliki tugas sebagai Driver sarana 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubitshi triton dengan nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dan hubungan antara peristiwa pencurian tersebut dengan pekerjaan Terdakwa di perusahaan PT. Adelian Karya Putri, ada hubungan kerjasama dalam hal pekerjaan dengan pihak PT. BUMA yang mana Terdakwa ditugaskan untuk mengantar jemput tim security PT. BUMA dan ikut serta melakukan kegiatan rutin patroli di areal tambang PT. BUMA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik perusahaan PT. BUMA tersebut bersama 3 orang rekan Terdakwa yaitu terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, dan sdr. ARIF SYARIFUDDIN Als ARIF (DPO), akan tetapi pada saat itu 1 orang rekan Terdakwa bernama ASAN Bin SUPIAN ikut juga terlibat yaitu mengantarkan atau menjualkan 2 (dua) buah aki kepada pengepul;
- Bahwa barang yang Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD ambil bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) yaitu barang berupa besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo isi bekas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari barang berupa besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo isi bekas yang Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD ambil bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa diatas yaitu milik perusahaan tambang PT. BUMA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIAS AMAD bersama-sama dengan terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, dan sdr. ARIF SYARIFUDDIN Als ARIF (DPO) mengambil barang milik perusahaan PT. BUMA tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 22.00 WITA, di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) milik PT. BUMA tepatnya di Desa Dahai Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa peran atau tugas masing masing pada saat mengambil besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BUMA tersebut yaitu peran Terdakwa bersama-sama dengan KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM dan sdr. sdr. ARIF SYARIFUDDIN Als ARIF (DPO) yang mengambil langsung besi seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo isi bekas yaitu dengan cara Para Terdakwa mengangkat besi dan dinamo tersebut satu persatu dari Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) kemudian memasukkan ke dalam mobil sarana yang pada saat itu yang menyopir adalah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAD sendiri, sedangkan peran ASAN Bin SUPIAN (Alm) adalah mengetahui dan ikut membantu menjualkan 2 (dua) buah aki bekas kepada pengepul di daerah Tanjung;

- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA yang mereka ambil tersebut hasilnya dibagi rata yaitu KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm) mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ASAN Bin SUPIAN mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. ARIF SYARIFUDDIN Als ARIF (DPO) mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya mereka belikan makanan dan minuman
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil barang milik PT. BUMA tersebut tidak ada meminta izin kepada PT. BUMA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Komponen dan Besi Bekas milik PT. BUMA;
- 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH;
- 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH;
- 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck Mercedes Bens bekas;
- 1 (satu) Pcs Water Pump bekas;
- 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas;
- 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas;
- 2 (dua) battery 100A bekas;
- 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan, Noka : MMBJNKL30JH053902 Nosin : 4056UAU3574 beserta Kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan NOKA: MMBJNKL30JH053902 NOSIN: 4056UA3574

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA di pos security PT. BUMA telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN dan Terdakwa GANI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 21.30 WITA, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan telah terjadi kehilangan barang inventaris PT BUMA;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi DIAN ARI SUSILO berpatroli dengan Saksi BAGUS KHABIBI ke rumah tempat tinggal Saksi RIYAWAN yang beralamat di Desa Maburai Rt. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pengepul besi bekas. Setelah sampai di rumah Saksi RIWAYAN, Saksi DIAN ARI SUSILO dan Saksi BAGUS KHABIBI melihat ada beberapa tumpukan besi yang merupakan Sparepart alat berat yaitu 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas. Lalu kemudian Saksi DIAN ARI SUSILO dan Saksi BAGUS KHABIBI menanyakan darimana datang nya besi tersebut kepada Saksi RIYAWAN lalu kemudian dijawab diantar dan dijual oleh Terdakwa KHALIKINNOOR ALS IKIN yang merupakan Security DKP (Demitra Karsa Perdana) A5;
- Bahwa Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN mengambil barang milik PT. BUMA tersebut bersama 3 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN yaitu terdakwa GANI, terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), akan tetapi pada saat itu 1 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR bernama Saudara ASAN Bin

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAN (Alm) ikut juga terlibat yaitu mengantarkan atau menjualkan 2 (dua) buah aki kepada pengepul;

- Bahwa barang yang Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN ambil bersama GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI, dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) yaitu barang berupa besi bekas seberat 330 kg dan 2 (dua) buah aki bekas serta 2 (dua) buah dinamo isi bekas yang mana milik perusahaan tambang PT. BUMA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan Terdakwa GANI datang ketempat Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN adalah mengajak Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN dengan mengatakan "Kin, ayo kita patroli ke areal tambang", kemudian terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN naik ke dalam mobil melakukan patroli menuju tempat mekanik yang berada di areal lokasi tambang dan setelah lima menit berada di tempat mekanik berangkat lagi untuk patroli dan keliling di areal lokasi tambang, kemudian pada saat melintasi areal lokasi tambang Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas), melihat ada tumpukan besi bekas di atas tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN, terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan terdakwa GANI parkir dan turun dari mobil sarana untuk mendekati besi tersebut dan mengambil gambar besi tersebut yang rencananya akan dikirim ke group Whatsapp karyawan PT. BUMA namun tidak jadi dilakukan. Selanjutnya, Para Terdakwa berpikir spontan dan berencana mengambil besi tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN bersama dengan Terdakwa GANI dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD mengangkat satu persatu potongan besi dengan berat yang diperkirakan 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan 2 (dua) buah dinamo bekas, kemudian memasukkan ke atas bak belakang 1 (satu) unit sarana mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Para Terdakwa mengangkat besi dan dinamo tersebut satu persatu dari Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) kemudian memasukkan ke dalam mobil sarana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN, Terdakwa GANI dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD mendatangi Sdr. ARIF SYARIFUDIN di

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



workshop milik PT. BUMA, dan saat itu terdakwa KHALIKONNOOR ALIAS IKIN melihat Saksi ASAN BIN SUPIAN (ALM) Kemudian, meminta ditemani oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN untuk menjual besi tersebut ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong, dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD tetap tinggal di workshop, kemudian KHALIKONNOOR ALIAS IKIN bersama dengan Terdakwa GANI dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN keluar dari areal lokasi tambang dan berangkat ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong untuk menjual besi seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg beserta dinamo bekas tersebut;

- Bahwa peran atau tugas masing masing pada saat mengambil besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut yaitu peran terdakwa KHALIKONNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) yang mengambil langsung besi seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo isi bekas yaitu dengan cara Para Terdakwa mengangkat besi dan dinamo tersebut satu persatu dari Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) kemudian memasukkan ke dalam mobil sarana yang pada saat itu yang menyopir adalah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAD sendiri, sedangkan peran ASAN Bin SUPIAN (Alm) adalah mengetahui dan ikut membantu menjualkan 2 (dua) buah aki bekas kepada pengepul di daerah Tanjung;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang inventaris tersebut kepada Saksi RIYAWAN pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA,. Setelah itu Para Terdakwa menawarkan besi dan dinamo yang kemudian setelah besi tersebut ditimbang, diberi harga oleh saksi Riyawan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kg dengan total harga besi menjadi Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 2 (dua) buah dinamo isi diberi harga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Riyawan hendak melakukan pembayaran, Para Terdakwa menawarkan barang berupa 2 (dua) buah aki bekas kepada Saksi Riyawan, dan saksi RIYAWAN mau membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi, total uang yang dibayarkan oleh saksi Riyawan kepada Saksi KHALIKONNOOR Alias IKIN menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya aki bekas dibawa oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN ke pos laydown yang selanjutnya keesokan harinya Sdr. ARIF SYARIFUDIN ditemani oleh Saksi ASAN mengantarkan aki tersebut kepada saksi RIYAWAN;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



- Bahwa dari hasil penjualan besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut dibagi rata, dan masing-masing mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibelikan makanan dan minuman;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Arif Syarifudin Als Arif dalam hal mengambil dan mengangkut barang inventaris milik PT. Buma yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dan menjual barang inventaris PT BUMA kepada Saksi RIYAWAN yang dilakukan Para Terdakwa, Sdr ARIF SYARIFUDIN, dan Sdr. ASAN
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. BUMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa 1 Khalikinnoor Alias Ikin Bin Fathurahman (Alm), Terdakwa 2 Gani**

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Supriyadi Alias Gani Anak dari Markum, dan Terdakwa 3 Muhammad Alias Amad Bin Hadari, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA di pos security PT. BUMA telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN dan Terdakwa GANI. sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 21.30 WITA, di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan telah terjadi kehilangan barang inventaris PT BUMA. Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN mengambil barang milik PT. BUMA tersebut bersama 3 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN yaitu terdakwa GANI, terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), akan tetapi pada saat itu 1 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR bernama Saudara ASAN Bin SUPIAN (Alm) ikut juga terlibat yaitu mengantarkan atau menjualkan 2 (dua) buah aki kepada pengepul;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi DIAN ARI SUSILO berpatroli dengan Saksi BAGUS KHABIBI ke rumah tempat tinggal Saksi RIYAWAN yang beralamat di Desa Maburai Rt. 001

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pengepul besi bekas. Setelah sampai di rumah Saksi RIWAYAN, Saksi DIAN ARI SUSILO dan Saksi BAGUS KHABIBI melihat ada beberapa tumpukan besi yang merupakan Sparepart alat berat yaitu 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (Sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas. Lalu kemudian Saksi DIAN ARI SUSILO dan Saksi BAGUS KHABIBI menanyakan darimana datang nya besi tersebut kapada Saksi RIYAWAN lalu kemudian dijawab diantar dan dijual oleh Terdakwa KHALIKINNOOR ALS IKIN yang merupakan Security DKP (Demitra Karsa Perdana) A5;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI, dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) di Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) yaitu barang berupa besi bekas seberat 330 kg dan 2 (dua) buah aki bekas serta 2 (dua) buah dinamo isi bekas yang mana milik perusahaan tambang PT. BUMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan Terdakwa GANI datang ketempat Terdakwa KHALIKINNOR ALIAS IKIN adalah mengajak Terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN dengan mengatakan "Kin, ayo kita patroli ke areal tambang", kemudian terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN naik ke dalam mobil melakukan patroli menuju tempat mekanik yang berada di areal lokasi tambang dan setelah lima menit berada di tempat mekanik berangkat lagi untuk patroli dan keliling di areal lokasi tambang, kemudian pada saat melintasi areal lokasi tambang Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas), melihat ada tumpukan besi bekas di atas tanah. selanjutnya terdakwa KHALIKINNOOR Alias IKIN, terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan terdakwa GANI parkir dan turun dari mobil sarana untuk mendekati besi tersebut dan mengambil gambar besi tersebut yang rencananya akan dikirim ke group Whatsapp karyawan PT. BUMA namun tidak jadi dilakukan. Selanjutnya, Para Terdakwa berpikir spontan dan berencana mengambil besi tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Tedakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN bersama dengan Terdakwa GANI dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD mengangkat satu persatu potongan besi dengan berat yang diperkirakan 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan 2 (dua) buah dinamo bekas, kemudian memasukkan ke atas bak belakang 1 (satu) unit sarana mobil jenis

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04. selanjutnya terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN, Terdakwa GANI dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD mendatangi Sdr. ARIF SYARIFUDIN di workshop milik PT. BUMA, dan saat itu terdakwa KHALIKONNOOR ALIAS IKIN melihat Saksi ASAN BIN SUPIAN (ALM) Kemudian, meminta ditemani oleh Sdr. ARIF SYARIFUDIN untuk menjual besi tersebut ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong, dan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAD tetap tinggal di workshop, kemudian KHALIKONNOOR ALIAS IKIN bersama dengan Terdakwa GANI dan Sdr. ARIF SYARIFUDIN keluar dari areal lokasi tambang dan berangkat ke daerah Tanjung, Kab. Tabalong untuk menjual besi seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg beserta dinamo bekas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual barang inventaris tersebut kepada Saksi Riyawan hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA,. Setelah itu Para Terdakwa menawarkan besi dan dinamo yang kemudian setelah besi tersebut ditimbang, diberi harga oleh saksi Riyawan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kg dengan total harga besi menjadi Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 2 (dua) buah dinamo isi diberi harga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Riyawan hendak melakukan pembayaran, Para Terdakwa menawarkan barang berupa 2 (dua) buah aki bekas kepada Saksi Riyawan, dan saksi mau membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi, total uang yang dibayarkan oleh saksi Riyawan kepada Saksi KHALIKINNOOR Alias IKIN menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian, Para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Riyawan dan berangkat lagi menuju ke lokasi TKP (areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas PT. Buma)) untuk mengambil 2 (dua) buah aki bekas yang semula ada di lokasi TKP;

Menimbang, bahwa peran atau tugas masing masing pada saat mengambil besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut yaitu peran terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan sdr. sdr. ARIF SYARIFUDDIN Als ARIF (DPO) yang mengambil langsung besi seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo isi bekas yaitu dengan cara Para Terdakwa mengangkat besi dan dinamo tersebut satu persatu dari Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) kemudian memasukkan ke dalam mobil sarana yang pada saat itu yang menyopir adalah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAD sendiri, sedangkan peran

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAN Bin SUPIAN (Alm) adalah mengetahui dan ikut membantu menjualkan 2 (dua) buah aki bekas kepada pengepul di daerah Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang inventaris milik PT BUMA yang berupa 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck marcedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas yang sebelumnya berada di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan tempat penumpukan besi bekas. Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Para Terdakwa mengangkat besi dan dinamo tersebut satu persatu dari Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) kemudian memasukkan ke dalam mobil sarana 1 (satu) unit sarana mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol: DA 8479 FF bernomor lambung GA-04. Menurut Majelis Hakim Perbuatan Para terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan selesai dan karena keberadaannya sudah pindah tempat, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang" telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah diketahui bahwa barang inventaris yang berupa 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck marcedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas yang sebelumnya berada di areal Lay Down (penumpukan besi bekas) yang beralamat di Jl. Hauling Km. 74P Rt. 002 Rw. 001, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan selatan tempat penumpukan besi bekas yaitu milik PT BUMA dan bukan milik Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim "yang seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck marcedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. BUMA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual barang inventaris tersebut kepada Saksi RIYAWAN pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA,. Setelah itu Para Terdakwa menawarkan besi dan dinamo yang kemudian setelah besi tersebut ditimbang, diberi harga oleh saksi Riyawan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kg dengan total harga besi menjadi Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 2 (dua) buah dinamo isi diberi harga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Riyawan hendak melakukan pembayaran, Para Terdakwa menawarkan barang berupa 2 (dua) buah aki bekas kepada Saksi Riyawan, dan saksi RIYAWAN mau membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi, total uang yang dibayarkan oleh saksi Riyawan kepada Saksi KHALIKINNOOR Alias IKIN menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari hasil penjualan besi bekas seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg, 2 (dua) buah aki bekas, dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut dibagi rata, dan masing-masing Para Terdakwa, Saudara ARIF dan Saudara ASAN mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibelikan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya izin dari PT BUMA selaku pemilik barang inventaris yang telah diambil Para Terdakwa dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk menjual barang inventaris tersebut serta memperoleh keuntungan atas penjualan barang tersebut, sehingga unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa pengertian bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan);

Menimbang, bahwa Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN mengambil barang inventaris milik PT. BUMA berupa 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH, 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH, 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck mercedes Bens bekas, 1 (satu) Pcs Water Pump bekas, 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas, 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas, 2 (dua) battery 100A bekas, 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas tersebut bersama 3 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR ALIAS IKIN yaitu terdakwa GANI, terdakwa MUHAMMAD Als AMAD Bin HADARI dan sdr. ARIF SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), akan tetapi pada saat itu 1 orang rekan Terdakwa KHALIKINNOOR bernama Saudara ASAN Bin SUPIAN (Alm) ikut juga terlibat yaitu mengantarkan atau menjualkan 2 (dua) buah aki kepada pengepul;

Menimbang, bahwa peran atau tugas masing masing pada saat mengambil besi bekas seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo bekas milik PT. BUMA tersebut yaitu terdakwa KHALIKINNOOR Als IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm), terdakwa GANI SUPRIYADI Als GANI Anak dari MARKUM, terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD dan sdr. ARIF SYARIFUDDIN Als ARIF (DPO) yang mengambil langsung besi seberat 330 kg, 2 (dua) buah aki bekas dan 2 (dua) buah dinamo isi bekas yaitu dengan cara Para Terdakwa mengangkat besi dan dinamo tersebut satu persatu dari Areal lokasi tambang Laydown Assembly (lokasi tempat penumpukan besi bekas) kemudian memasukkan ke dalam mobil sarana yang pada saat itu yang menyopir adalah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAD sendiri, sedangkan peran ASAN Bin SUPIAN (Alm) adalah mengetahui dan ikut membantu menjualkan 2 (dua) buah aki bekas kepada pengepul di daerah Tanjung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengambil barang inventaris milik PT BUMA tersebut bersama-sama dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berekanan, berkawan, menggabungkan diri sehingga perbuatan tersebut masuk "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Komponen dan Besi Bekas milik PT. BUMA;
- 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH;
- 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH;
- 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck Mercedes Bens bekas;
- 1 (satu) Pcs Water Pump bekas;
- 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas;
- 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas;
- 2 (dua) battery 100A bekas;
- 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas persidangan diakui dan dibenarkan milik PT BUMA adalah barang yang diambil karena perbuatan Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada PT. PAMA melalui saksi RAKAADITYA Bin YANSANTANA;

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan, Noka : MMBJNKL30JH053902 Nosin : 4056UAU3574 beserta Kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan NOKA: MMBJNKL30JH053902 NOSIN: 4056UA3574

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik PT Adelian Karya Putri adalah barang tersebut digunakan untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada PT Adelian Karya Putri melalui saksi HERDINANI Alias NANI Bin AHMAD JARKASIH (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan **PT BUMA**;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah membuat kesepakatan Perdamaian dengan PT BUMA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pm



1. Menyatakan Terdakwa 1 **KHALIKINNOOR Alias IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm)**, Terdakwa 2 **GANI SUPRIYADI Alias GANI Anak dari Markum** dan Terdakwa 3 **MUHAMMAD Alias AMAD Bin Hadari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **KHALIKINNOOR Alias IKIN Bin FATHURAHMAN (Alm)**, Terdakwa 2 **GANI SUPRIYADI Alias GANI Anak dari Markum** dan Terdakwa 3 **MUHAMMAD Alias AMAD Bin Hadari**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Komponen dan Besi Bekas milik PT. BUMA;
 - 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 LH;
 - 1 (satu) buah Damage Core Cylinder lift Blade D155 RH;
 - 1 (satu) Pcs Pompa PTO Truck Mercedes Bens bekas;
 - 1 (satu) Pcs Water Pump bekas;
 - 9 (sembilan) Pcs Tooth bucket bekas;
 - 3 (tiga) Pcs Roller D155 bekas;
 - 2 (dua) battery 100A bekas;
 - 1 (satu) Pcs Cutting edge WD600 bekas;

Dikembalikan kepada PT BUMA melalui saksi RAKA ADITYA Bin YANSANTANA

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan, Noka : MMBJNKL30JH053902 Nosin : 4056UAU3574 beserta Kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil jenis Mitsubishi Triton dengan Nopol. DA 8479 FF bernomor lambung GA-04 dengan NOKA: MMBJNKL30JH053902 NOSIN: 4056UA3574

Dikembalikan kepada PT ADELIAN KARYA PUTRI melalui saksi HERDINANI Alias NANI Bin AHMAD JARKASIH (Alm)

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Eillen Maulidya Savira, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H